



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jl. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 TELP. 883516 FAX. (0334) 883516
LUMAJANG 67316

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

NOMOR : 188.45/4212 /427.71/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu penyesuaian Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2018– 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim penyusun Perubahan Rencana Startegis Tahun 2018–2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

5.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
- Kedua : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:
1. Ketua : KEPALA BAPPEDA
 2. Sekretaris : SEKRETARIS BAPPEDA
 3. Anggota : - PARA KEPALA BIDANG
- KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM
- KASUBID. DATA DAN INFORMASI
- KASUBID. PEMERINTAHAN
- KASUBID. SARANA PRASARANA KEWILAYAHAN
- KASUBID. LITBANG EKONOMI & PEMBANGUNAN
- Ketiga : Tugas Tim Penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah :
1. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman, dan petunjuk serta dokumen lainnya terutama RPJMD yang terkait dengan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;

2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023;
3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan;
4. Menyusun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023;
5. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 termasuk capain kemajuannya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 20 September 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199312 2 001



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
(RENJA-P) TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang dapat tersusun. Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Perubahan Renstra BAPPEDA telah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, serta Penutup. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Januari 2022

Mengetahui,
KERALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

IR. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
M 1.9670325 199312 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang adalah Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan serta dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang tahun **2018-2023 di Tahun 2021** menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kabupaten Lumajang. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappeda juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) tahun 2018-2023;
- s. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Bappeda dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 di tahun 2021 adalah untuk :

- a. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang tercantum di dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- b. Sinergitas tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- c. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang
- 3.2. Telaahan visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kabupaten Lumajang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Peran yang pertama adalah menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan daerah. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peran yang kedua adalah mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan tata laksana perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan layanan administrasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana serta sosial dan budaya;
- f. Penyusunan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, fisik, dan prasarana serta sosial dan budaya;
- g. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama perencanaan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada Bupati;
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai 1 Sekretariat dan 4 Kepala Bidang dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Bappeda berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat Bappeda mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, kelembagaan dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat Bappeda dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Sekretaris membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Pejabat Fungsional Analis Pusat dan daerah Muda;
- Pejabat Fungsional Perencana Muda

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bappeda;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

- Pejabat Fungsional Perencana Muda;

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bappeda;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bappeda.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

- Pejabat Fungsional Perencana Muda;

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral;
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bappeda;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bappeda.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :

➤ Pejabat Fungsional Perencana Mud.;

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan kebijakan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - h. menyiapkan pengelolaan data kelitbangan;


- i. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi :
 - Pejabat Fungsional Peneliti Muda

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Penetapan Nama dan uraian tugas jabatan kelompok fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang terdapat dalam Bappeda dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Bappeda meliputi Susunan Kepegawaian yang terdiri dari PNS, tenaga Upah Bulanan dan Perlengkapan

2.2.1. Susunan Kepegawaian

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Bidang	PNS						Non PNS						JUMLAH			
		L	%	P	%	Jml	%	L	%	P	%	Jml	%	L	P	Jml	%
1	Sekretariat	5	9,4	3	5,6	8	15	10	18,8	2	3,7	12	22,6	15	5	20	37,8
2	Bidang Litbang	2	3,7			2	3,7	2	3,7	-	-	2	3,7	4	-	4	7,5
3	Bidang PPM	3	5,6	2	3,7	5	9,4	3	5,6	-	-	3	5,6	6	2	8	15,1
4	Bidang PSIK	2	3,7	4	7,5	6	11,3	2	3,7	4	7,5	6	11,3	4	8	12	22,7
5	Bidang Rendalev	3	5,6	2	3,7	5	9,4	3	5,6	-	-	3	5,6	6	2	8	15,1
Jumlah		15		11		26		20		6		26		35	17	52	100

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

PNS

No	BIDANG	SD			SMP			SMA/SMK			D2			D3			S1			S2			JUMLAH		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1.	Kepala																				1	1		1	1
2.	Sekretariat	1		1				2	1	3							2	1	3				5	2	7
3.	Litbang															1		1	1			1	2		2
4.	PPM													1	1	3	1	4					3	2	5
5.	PSIK															1	4	5	1			1	2	4	6
6.	Rendalev												1		1	2	2	4					3	2	5
Jumlah																									26

Non PNS

No	BIDANG	SD			SMP			SMA/SMK			D2			D3			S1			S2			JUMLAH		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Kepala																								
2	Sekretariat							7	1	8	1	1	2	1		1	2	1	3				10	3	13
3	Litbang															2		2					2		2
4	PPM							1		1						2		2					3		3
5	PSIK															2	4	6					2	4	6
6	Rendalev															3		3					3		3
Jumlah																									27

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021

N O	BIDANG	I/a			I/b			I/c			I/d			JUMLAH			II/a			II/b			II/c			II/d			JUMLAH		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ			
1	Kepala																														
2	Sekretariat									1		1	1		1	1		1								1		1	2	2	
3	Litbang																														
4	PPM																														
5	PSIK																														
6	Rendalev																														
Jumlah										1		1	1		1	1		1								1		1	2	2	

N O	BIDANG	III/a			III/b			III/c			III/d			JUMLAH			IV/a			IV/b			IV/c			IV/d			JUMLAH		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ			
1	Kepala																				1	1							1	1	
2	Sekretariat					1	1		1	1	1	1	1	2	3				1		1										
3	Litbang										2	2	2	2	2																
4	PPM	1	1	2		1	1		2	2	1	1	2	4	6																
5	PSIK	1	1	2					2	2	1	1		3																	
6	Rendalev	1		1				1	2	3	1	1		5																	
Jumlah		3	2	5		2	2	1	7	8	6	6	5	6	19				1	1	2										

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Staf dan Eselon

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Staf dan Eselon Tahun 2021

NO	BIDANG	STAF									Eselon												JUMLAH																	
		PNS			Non PNS			Jumlah			IV/a			IV/b			III/a			III/b			II/a			II/b														
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ						
1	Kepala																																		1	1		1	1	
2	Sekretariat	3		3	10	2	12	13	2	15		1	1							1		1																1	1	2
3	Litbang				2		2	2		2										1		1													1		1			
4	PPM		1	1	3		3	3	1	4										1		1													1		1			
5	PSIK	1	1	2	2	4	6	3	5	8										1		1													1		1			
6	Rendalev				3		3	3		3										1		1													1		1			
Jumlah		4	2	6	20	6	26	24	8	32		1	1							1		1	4		4										1	5	2	7		

NO	BIDANG	FUNGSIONAL								
		PNS			Non PNS			Jumlah		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Kepala									
2	Sekretariat	1	1	2				1	1	2
3	Litbang	1		1				1		1
4	PPM	2	1	3				2	1	3
5	PSIK		3	3					3	3
6	Rendalev	1	2	3				1	2	3
Jumlah		5	7	12				5	7	12

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Berjenjang

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Berjenjang Tahun 2021

No	BIDANG	STAF						Eselon IV						Eselon III						Eselon II								
		PNS			Prajab			Blm Diklat			Dik Adum			Blm Diklat			Dik Spama			Blm Diklat			Dik Spamen					
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ			
1	Sekretariat				3		3		1	1	1	1	2				1		1								1	1
2	Litbang										1		1	1		1												
3	PPM					1	1		1	1	2		2	1		1												
4	PSIK				1	1	2	1	1	2		2	2	1		1												
5	Rendalev				1		1		1	1	1	1	2	1		1												
Jumlah					5	2	7	1	4	5	5	4	9	4		4	1		1							1	1	

F. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kondisi Kebutuhan

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kondisi Kebutuhan Tahun 2021

No	BIDANG	STAF						Eselon IV						Eselon III						Eselon II									
		Kondisi			Kebutuhan			Kondisi			Kebutuhan			Kondisi			Kebutuhan			Kondisi			Kebutuhan						
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ				
1	Kepala																							1	1				
2	Sekretariat	3		3	10	2	12	15	1	2	3				3	1	1				1								
3	Litbang				2		2	2	1	1	2				3	1	1				1								

Perubahan Rencana Strategis Bappeda 2018 -2023

4	PPM		1	1	3		3	4	2	1	3				3	1		1														
5	PSIK	1	1	2	2	4	6	8		3	3				3	1		1														
6	Rendalev				3	1	4	4	1	2	3				3	1		1														
Jumlah		4	2	6	20	7	27	33	5	8	13	2		2	15	5		5									5			1		

2.2.2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Perlengkapan BAPPEDA Kabupaten Lumajang

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk Type	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi (B,RR,RB)
1	2	3	5	8	15	17
02.03		ALAT-ALAT ANGKUTAN			24	
1	132020101002	Toyota Avanza 1.3GF601RMG	Toyota Avanza 1.3GF601RMG	2014	1	B
2	132020101002	Toyota Kijang Innova	Toyota Kijang Innova V XW43	2014	1	B
3	132020104001	Sepeda motor	HONDA SUPRA	1997	1	RB
4	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	B
5	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	B
6	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	B
7	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	B
8	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	RB
9	132020104001	Sepeda motor	Honda (Win)	2001	1	B
10	132020104001	Sepeda Motor	Suzuki	2009	1	B
11	132020104001	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 F1	2014	1	B
12	132020104001	Sepeda motor	Honda Supra X 125 F1	2014	1	B
13	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
14	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
15	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
16	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
17	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
18	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
19	132020104001	Sepeda motor	Honda Mega Pro CW F1	2014	1	B
20	132020104001	Sepeda Motor	Honda Supra X CW F1	2015	1	B
21	132020104001	Sepeda Motor	Honda Supra X CW F1	2015	1	B
22	132020104001	Sepeda Motor	HondaSupraNF 125TR	2013	1	B
23	132020104001	Sepeda Motor	HondaSupraNF 125TR	2012	1	B

24	132020101002	Double KBN Pickup	Toyota HILUK 2.5 G 4X4 MT	2016	1	B
02.04		ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			2	
1	132030301061	GPS	Garmin	2004	1	B
2	132030301061	GPS	Garmin	2004	1	B
02.06		ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			400	
1	0206010412	Almari Kaca	Tidak Bermerk	1985	1	B
2	0206010412	Almari Kaca	Tidak Bermerk	1985	1	B
3	0206010412	Almari Kaca	Tidak Bermerk	1985	1	B
4	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1990	1	B
5	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1990	1	B
6	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1990	1	B
7	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1993	1	B
8	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1993	1	B
9	0206010514	Peta Kab Lumajang	Tidak Bermerk	1995	1	B
10	0206010406	Brankas besar	Gallant	1997	1	B
11	0206020107	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1998	1	B
12	0206020107	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1998	1	B
13	0206020107	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1998	1	B
14	0206020107	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1998	1	B
15	0206040104	Meja eselon 2	Tidak Bermerk	1998	1	B
16	0206040104	Meja eselon 2	Tidak Bermerk	1998	1	B
17	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
18	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
19	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
20	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
21	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
22	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
23	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
24	0206020119	Meja panjang	Tidak Bermerk	1998	1	B
25	0206020603	TV Berwarna	FUJI ELECTRIC	1998	1	B
26	0206010528	LCD Infokus	SONY	1998	1	B
27	0206010406	Brankas kecil	Safeguard	1998	1	B
28	0206010406	Brankas kecil	Safeguard	1999	1	B
29	0206020149	Kursi Sofa	Tidak Bermerk	1999	1	B
30	0206020161	Korden/kelambu	Tidak Bermerk	2004	1	B
31	0206020161	Korden/kelambu	Tidak Bermerk	2004	1	B

32	0206020107	Meja Kursi Pimpinan	Tidak Bermerk	2005	1	B
33	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2005	1	B
34	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2005	1	B
35	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2006	1	B
36	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2006	1	B
37	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2006	1	B
38	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2006	1	B
39	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2006	1	B
40	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
41	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
42	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
43	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
44	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
45	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
46	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
47	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
48	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
49	132100101001	Komputer/Monitor	ViewSonic	2007	1	B
50	132100203003	Printer HP	HP Laserjet P1102w	2007	1	B
51	132100203003	Printer Canon	CANON PIXMA MX497	2007	1	B
52	132100203003	Printer Canon	CANON PIXMA MX497	2007	1	B
53	0206030604	Modem ADSL	ZTE	2007	1	B
54	0206010102	Mesin Ketik	Brother	2007	1	B
55	0206020649	Handy Cam	Sony	2007	1	B
56	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
57	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
58	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
59	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
60	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
61	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
62	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
63	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
64	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2007	1	B
65	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2007	1	B
66	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2007	1	B
67	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2007	1	B
68	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2007	1	B

69	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2008	1	B
70	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2008	1	B
71	132100101001	Komputer 2 set	Built Up	2008	1	B
72	132100101001	Komputer 2 set	Built Up	2008	1	B
73	0206020303	Mesin Pemet.Rumput	Big Dint	2008	1	B
74	0206020303	Mesin Pemet.Rumput	Big Dint	2008	1	B
75	0206020106	Kursi Sofa	Tidak Bermerk	2008	1	B
76	0206020128	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	2009	1	B
77	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2009	1	B
78	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2009	1	B
79	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2009	1	B
80	0206010404	Filling Kabinet	Elite	2009	1	B
81	0206010403	Rak Buku	Tidak Bermerk	2009	1	B
82	0206010507	Papan Struk, DUP	Tidak Bermerk	2009	1	B
83	0206010507	Papan Struk, DUP	Tidak Bermerk	2009	1	B
84	132100101001	Komputer/Desktop	ViewSonic	2009	1	B
85	132100101001	Komputer/Desktop	ViewSonic	2009	1	B
86	132100101001	Komputer/Desktop	ViewSonic	2009	1	B
87	132100101001	Komputer/Desktop	ViewSonic	2009	1	B
88	0206020618	UPS / Stabilizer	Inforse	2009	1	B
89	0206020618	UPS / Stabilizer	Inforse	2009	1	B
90	0206020618	UPS / Stabilizer	Inforse	2009	1	B
91	0206010528	Layar Proyektor	BRITE	2009	1	B
92	0206010528	Layar Proyektor	BRITE	2009	1	B
93	0206010528	LCD Proyektor Mesin	TOSHIBA	2009	1	B
94	0206020110	Meja Rapat	Tidak Bermerk	2009	1	B
95	0206020110	Meja Rapat	Tidak Bermerk	2009	1	B
96	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
97	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
98	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
99	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
100	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
101	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
102	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
103	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
104	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
105	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
106	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B

107	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
108	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
109	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
110	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
111	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
112	0206040308	Kursi Kerja	FUTURA	2009	1	B
113	0206020161	Almari Peny, Alat Elektro	Tidak Bermerk	2009	1	B
114	0206020301	Alat Penghisap Debu	FLEXIO	2009	1	B
115	0206020401	Kulkas	SANYO	2009	1	B
116	0206020404	AC Multi Simple Split	Sharp	2009	1	B
117	0206020404	AC Multi Simple Split	Sharp	2009	1	B
118	0206020161	Gorden	Tidak Bermerk	2009	1	B
119	0206020161	Karpet	Tidak Bermerk	2009	1	B
120	0206010513	White Board Elektrik	Plus	2010	1	B
121	132100101001	Komputer Desktop	LG Infinity	2010	1	B
122	132100101001	Komputer Desktop	LG Infinity	2010	1	B
123	132100101001	Komputer Desktop	LG Infinity	2010	1	B
124	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2011	1	B
125	0206020622	Kamera	NIKON	2011	1	B
126	0206020622	Kamera	NIKON	2011	1	B
127	0206030408	Printer	Laserjet	2011	1	B
128	0206020618	UPS/Stabilizer	Inforse	2011	1	B
129	0206020618	UPS/Stabilizer	Inforse	2011	1	B
130	0206030201	Personal Komputer	Built Up	2012	1	B
131	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2012	1	B
132	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2012	1	B
133	0206010213	Partisi Ruangan	Tidak Bermerk	2013	1	B
134	0206010505	Alat Penghancur Kertas	Ideal	2013	1	B
135	0206040105	Meja Pejabat Eselon III	Tidak Bermerk	2013	1	B
136	0206040106	Meja Pejabat Eselon IV	Tidak Bermerk	2013	1	B
137	0206040106	Meja Pejabat Eselon IV	Tidak Bermerk	2013	1	B
138	0206040209	Meja Kursi Tamu	Tidak Bermerk	2013	1	B
139	0206020111	Meja Staff	Tidak Bermerk	2013	1	B
140	0206020111	Meja Staff	Tidak Bermerk	2013	1	B
141	0206020137	Meja Komputer	Tidak Bermerk	2013	1	B
142	0206020137	Meja Komputer	Tidak Bermerk	2013	1	B
143	0206040305	Kursi Pejabat Eselon III	Verona	2013	1	B
144	0206040306	Kursi Pejabat Eselon IV	Verona	2013	1	B

145	0206040306	Kursi Pejabat Eselon IV	Verona	2013	1	B
146	0206020130	kursi Staf	Tidak Bermerk	2013	1	B
147	0206020130	kursi Staf	Tidak Bermerk	2013	1	B
148	0206020130	Kursi Komputer	Indachi	2013	1	B
149	0206020130	Kursi Komputer	Tidak Bermerk	2013	1	B
150	132100101001	Komputer PC	ASUS-D310MT	2013	1	B
151	132100101001	Komputer PC	ASUS-D310MT	2013	1	B
152	132100101001	Komputer PC	ASUS-D310MT	2013	1	B
153	132100101001	Komputer PC	ASUS-D310MT	2013	1	B
154	0206030203	Notebook	Dell	2013	1	B
155	0206030203	Notebook	Dell	2013	1	B
156	0206030203	Notebook	Dell	2013	1	B
157	0206030203	Notebook	Dell	2013	1	B
158	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
159	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
160	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
161	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
162	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
163	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
164	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
165	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
166	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
167	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
168	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
169	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
170	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
171	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
172	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
173	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
174	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
175	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
176	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
177	0206030502	Monitor	ASUS	2013	1	B
178	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2013	1	B
179	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2013	1	B
180	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2013	1	B

181	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2013	1	B
182	0206020404	AC SPlit	Sharp	2014	1	B
183	0206040305	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Verona	2014	1	B
184	0206040106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tidak Bermerk	2014	1	B
185	0206040106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tidak Bermerk	2014	1	B
186	0206040108	Meja Kerja Staf	Tidak Bermerk	2014	1	B
187	0206040108	Meja Kerja Staf	Tidak Bermerk	2014	1	B
188	0206040108	Meja Kerja Staf	Tidak Bermerk	2014	1	B
189	0206040108	Meja Kerja Staf	Tidak Bermerk	2014	1	B
190	0206040305	Kursi Kerja Eselon III	Verona/KD-1078-TC	2014	1	B
191	0206040307	Kursi Kerja Eselon IV	Verona/KS-218-HK	2014	1	B
192	0206040307	Kursi Kerja Eselon IV	Verona/KS-218-HK	2014	1	B
193	0206020130	Kursi Pejabat Eselon III	INCIKO	2015	1	B
194	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2015	1	B
195	0206020101	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	2015	1	B
196	0206030408	Printer Inkjet	EPSON	2015	1	B
197	0206030408	Printer Inkjet	EPSON	2015	1	B
198	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2015	1	B
199	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2015	1	B
200	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2015	1	B
201	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2015	1	B
202	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2016	1	B
203	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2016	1	B
204	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2016	1	B
205	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2016	1	B
206	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2016	1	B
207	0206010402	Rak Server	Tidak Bermerk	2016	1	B
208	0206020618	UPS Server	Built Up	2016	1	B

209	0206030601	SERVER	Built Up	2016	1	B
210	0206030602	ROUTER	Custom	2016	1	B
211	0206030603	SWITCH HUB	Custom	2016	1	B
212	0206030605	Wireles LAN	D-Link	2016	1	B
213	0206030605	Wireles LAN	D-Link	2016	1	B
214	132100101001	Komputer Destop	ASUS	2016	1	B
215	132100101001	Komputer Destop	ASUS	2016	1	B
216	132100101001	Komputer Destop	ASUS	2016	1	B
217	132100102002	Laptop	ASUS	2016	1	B
218	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
219	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
220	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
221	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
222	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
223	0206030312	Hardis Internal	Built Up	2016	1	B
224	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
225	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
226	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
227	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
228	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
229	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
230	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
231	132100203003	Printer Inkjet	EPSON	2016	1	B
232	0206010540	LCD Proyektor	SONY	2016	1	B
233	0206010540	LCD Proyektor	SONY	2016	1	B
234	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
235	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
236	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B

237	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
238	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
239	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
240	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
241	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
242	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
243	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
244	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
245	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
246	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
247	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
248	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
249	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
250	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
251	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
252	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
253	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
254	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
255	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
256	132100101001	Komputer Destop	ASUS-D310MT	2017	1	B
257	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
258	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
259	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
260	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
261	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
262	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
263	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
264	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
265	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B

266	132100203003	Printer Inkjet	CANON PIXMA MX497	2017	1	B
267	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2017	1	B
268	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2017	1	B
269	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2017	1	B
270	132100203003	Printer Laserjet	HP Laserjet P1102w	2017	1	B
271	0206030410	Scanner	Scand Snap	2018	1	B
272	0206010528	LCD Proyektor	SONY	2017	1	B
273	0206010528	LCD Proyektor	SONY	2017	1	B
274	0206010528	Layar Proyektor	ORCA	2017	1	B
275	0206010528	Layar Proyektor	ORCA	2017	1	B
276	0206020622	Kamera	NIKON	2017	1	B
277	0206020622	Kamera	NIKON	2017	1	B
278	0206010401	Lemari Besi	Brother	2018	1	B
279	0206010401	Lemari Besi	Brother	2018	1	B
280	0206010401	Lemari Besi	Brother	2018	1	B
281	0206010401	Lemari Besi	Brother	2018	1	B
282	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
283	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
284	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
285	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
286	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
287	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
288	0206020404	AC Multi Split	Sharp	2018	1	B
289	132100101001	Komputer Desktop	LG Infinity	2018	1	B
290	132100102002	Laptop	Dell	2018	1	B
291	132100102002	Laptop	Dell	2018	1	B
292	132100102002	Laptop	Dell	2018	1	B
293	132100203003	Printer Portable	CANON	2018	1	B
294	132100203003	Printer Portable	CANON	2018	1	B
295	0206020303	Mesin Pemotong Rumput	Honda	2019	1	B
296	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
297	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
298	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
299	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
300	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
301	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
302	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
303	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B

304	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
305	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
306	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
307	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
308	0206030201	Personal Komputer	Built Up	2019	1	B
309	132100102002	Laptop	HP	2019	1	B
310	132100102002	Laptop	HP	2019	1	B
311	132100102002	Laptop	HP	2019	1	B
312	132100203003	Printer Dot Matrix	Epson LQ2190	2019	1	B
313	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
314	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
315	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
316	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
317	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
318	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
319	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
320	132100203003	Printer Ink	Epson L310	2019	1	B
321	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
322	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
323	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
324	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
325	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
326	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
327	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
328	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
329	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
330	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
331	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
332	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
333	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
334	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
335	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
336	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
337	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
338	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
339	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
340	0206020650	Gorden	Tidak Bermerk	2019	1	B
341	0206010404	Lemari Arsip	VIP	2020	1	B

342	0206010404	Lemari Arsip	VIP	2020	1	B
343	0206010404	Lemari Arsip	VIP	2020	1	B
344	0206010404	Lemari Arsip	VIP	2020	1	B
345	0206010404	Lemari Arsip	VIP	2020	1	B
346	0206010528	LCD Proyektor	Sony	2020	1	B
347	0206010528	LCD Proyektor	Sony	2020	1	B
348	0206010528	Layar Proyektor	Orca	2020	1	B
349	0206010528	Layar Proyektor	Orca	2020	1	B
350	0206020612	Wireless Mic	Shure	2020	1	B
351	0206020612	Wireless Mic	Shure	2020	1	B
352	0206020612	Wireless Mic	Shure	2020	1	B
353	0206020612	Wireless Mic	Shure	2020	1	B
354	0206020639	Dispenser	Miyako	2020	1	B
355	0206020639	Dispenser	Miyako	2020	1	B
356	0206030410	Scanner	Epson	2020	1	B
357	0206030410	Scanner	Epson	2020	1	B
358	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
359	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
360	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
361	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
362	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
363	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
364	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
365	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
366	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
367	0206040306	Kursi Kerja Eselon IV	Queneera	2020	1	B
368	0206020110	Meja Rapat	Custom	2008	1	B
369	0206010539	Interactive Flat Panel	Benq	2020	1	B
370	0206020305	Pembersih Udara	Atmosphere	2020	1	B
371	0206020305	Pembersih Udara	Atmosphere	2020	1	B
372	0206020305	Pembersih Udara	Atmosphere	2020	1	B
373	0206020305	Pembersih Udara	Atmosphere	2020	1	B
374	0206020621	Webcam	Logitech	2020	1	B
375	0206020621	Webcam	Logitech	2020	1	B
376	0206020621	Webcam	Logitech	2020	1	B
377	132100102002	Laptop	HP	2021	1	B
378	132100102002	Laptop	HP	2021	1	B
379	132100101001	Komputer PC	ASUS	2021	1	B

380	132100203003	Printer	Brother	2021	1	B
381	132100203003	Printer	Brother	2021	1	B
382	132100203003	Printer	Brother	2021	1	B
383	132100203003	Printer	Brother	2021	1	B
384	132060347164	LCD Proyektor	Epson	2021	1	B
385	132060347164	LCD Proyektor	Epson	2021	1	B
386	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
387	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
388	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
389	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
390	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
391	132050201032	Kursi Putar	Office Chair 935b	2021	1	B
392	132100101001	Komputer	Asus	2021	1	B
393	132100101001	Komputer	Asus	2021	1	B
394	132100101001	Komputer	Asus	2021	1	B
395	132100102002	Laptop	Asus ZenBook Flip	2021	1	B
396	132100102002	Laptop	Asus ZenBook Flip	2021	1	B
397	132100102002	Laptop	Asus ZenBook Flip	2021	1	B
398	132100102002	Laptop	Asus ZenBook Flip	2021	1	B
399	132100203003	Printer	HP laser	2021	1	B
400	132100203003	Printer	HP laser	2021	1	B
02.07		ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			2	
1	0207020108	Sound System	Roland	2010	1	B
2	0207020120	Faximile	Panasonic	2013	1	B
					428	

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 5 tahun periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Lumajang (T-C 23)

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	A. Urusan Perencanaan Pembangunan																		
1	Persentase Dokumen perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	65%	65%	70%	N/A	N/A	N/A	63,89%	100%	N/A	N/A	N/A	0,983	1
2	Persentase Kesesuaian Program pada Renstra OPD terhadap Program RPJMD	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	1	1
3.	Persentase kegiatan RKPD yang diakomodir di dalam APBD	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	75%	80%	80%	N/A	N/A	75%	83.70%	83.70%	N/A	N/A	1	1,05	1,05
4.	Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	1

5	Persentase aparat perencana yang memiliki kompetensi kemampuan sesuai dengan tupoksi	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	85%	90%	95%	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,21	N/A	N/A
6	Persentase jangkauan sistem perencanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
7	Persentase jangkauan sistem perencanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	44%	63%	81%	N/A	N/A	35%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.8	N/A	N/A
8	Tingkat aplikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%			96%	N/A			N/A	0.96		

Tabel 2.9
 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda (T.C. 24)

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	Belanja Tidak Langsung	1,793,553,483	1,676,814,238	1,810,598,174	395,699,112	1,999,152,454	1,719,309,560	1,646,537,713	1,787,116,052	387,965,797	1,580,896,333	0.96	0.98	0.99	0.98	0.79	0.82	0.58
II	Belanja Langsung	3,637,228,750	4,588,742,000	8,560,000,000	7,710,823,500	8,742,652,000	3,254,770,703	4,124,913,104	7,503,995,650	6,820,232,492	3,938,470,056	0.89	0.90	0.88	0.88	0.45	0.29	0.14
A	Belanja Pegawai	243,322,000	337,822,000	516,807,000	769,306,000	500,099,000	218,144,000	286,824,600	474,712,300	677,974,000	332,190,000	0.90	0.85	0.92	0.88	0.66	0.26	0.22
B	Belanja Barang dan Jasa	1,895,371,250	2,828,813,220	4,518,705,500	4,724,605,500	5,092,505,000	1,690,240,028	2,450,790,404	3,624,298,950	4,052,112,592	2,517,037,756	0.89	0.87	0.80	0.86	0.49	0.30	0.17
C	Belanja Modal	1,498,535,500	1,422,106,780	3,524,487,500	2,216,912,000	3,150,048,000	1,346,386,675	1,387,298,100	3,404,984,400	2,090,145,900	1,089,242,300	0.90	0.98	0.97	0.94	0.35	0.37	0.15

Penjelasan terkait Rasio realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik dengan nilai rata-rata 83,00%, meskipun anggarannya presentasinya tidak melebihi 90%, akan tetapi untuk capaian kinerja pada Bappeda sudah mencapai rata-rata 99.39%. Faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi nilai realisasi adalah kurangnya komitmen dalam menjalankan kegiatan sesuai time schedule, sehingga kegiatan yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan dan direalisasikan menjadi tertunda atau bahkan tidak jadi dilaksanakan karena kurangnya waktu pelaksanaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPEDA, dan Kinerja Pelayanan BAPPEDA, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan BAPPEDA lima tahun kedepan adalah :

Tabel 2.10 Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
2	SDM Perencana Kualitas dan Kuantitas Belum Optimal	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan percepatan integrasi sistem informasi dalam menampung aspirasi
4	Perubahan Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

a) Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

BAPPEDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.

b) SDM Perencana Kualitas dan Kuantitas Belum Optimal

Sumberdaya Manusia baik Kualitas maupun kuantitas belum tersedia secara optimal.

c) Tuntutan dan Aspirasi Semakin Beragam dengan Berbagai Kepentingan

Peran pemerintah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.

d) Perubahan Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Inkonsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dikarenakan kondisi yang diluar kewenangan/kesulitan seperti bencana alam, kondisi makro ekonomi sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.4.2. Peluang Pengembangan BAPPEDA

a) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

Mitra pembangunan, seperti warga, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan mengakui pentingnya peranan BAPPEDA sebagai sentral dalam melakukan koordinasi, integrasi dankonsolidasi perencanaan pembangunan di daerah.

b) Adanya Kesempatan untuk Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Aparatur Melalui Bimtek, Diklat, dan Pendidikan Non Formal Lainnya

BAPPEDA Kabupaten Lumajang juga terus melakukan perbaikan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana di daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.

c) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Percepatan Integrasi Sistem Informasi dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, menyebabkan setiap pelaku perencanaan perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja mereka. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, sehingga dapat memenuhi tujuan efektifitas dan efisiensi kebutuhan perencanaan. Perkembangan teknologi dan informasi juga perlu dipercepat dengan melakukan integrasi sistem informasi.

d) Adanya Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Efektif, Efisien dan Transparan

BAPPEDA Kabupaten Lumajang akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut telah dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis system informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, program kegiatan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, sinkronisasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi, Fisik Prasarana, Bidang Sosial Budaya dan pengkoordinasian kerjasama Perencanaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Bappeda Kabupaten Lumajang (T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurangunya Kualitas perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	1. Belum optimalnya mekanisme tahapan perencanaan pembangunan daerah
2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan			
3. Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan			
4. Belum optimalnya penerapan litbang dalam perencanaan.			

3.2. Telaahan Visi, Misi ,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing , Makmur dan "Bermartabat "

Dalam rumusan visi ini, ada tiga pokok visi yaitu Lumajang yang Berdaya Saing, Lumajang yang Makmur, dan Lumajang yang Bermartabat. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

1. Lumajang yang Berdaya Saing :

- a. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- b. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup;
- c. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat;
- d. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan;
- e. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.

2. **Lumajang yang Makmur** adalah :

- a. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.
- b. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

3. **Lumajang yang Bermartabat** adalah :

- a. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.
- b. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.
- c. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat,

Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

3.3. Misi Pembangunan Daerah

Misi pembangunan daerah ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta sarana infrastruktur pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia

dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana .

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap kesetaraan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta birokrasi yang bebas dari KKN didukung penciptaan ketentraman ketertiban umum dan kondusivitas wilayah.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Visi : “**Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat**”

Tabel 3.2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor **Penghambat** dan **Pendorong** Pelayanan BAPPEDA Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 3: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi	1. Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan	1. Kurangnya Koordinasi, Komunikasi dan komitmen Stakeholder terhadap perencanaan pembangunan	1. Melaksanakan pola FGD dalam berbagai perencanaan Pembangunan sesuai kebutuhan dengan PD, Kelembagaan dan masyarakat
	a. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;		2. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah	2. Besarnya tuntutan Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan berbasis Teknologi Informasi;

	b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;		3. Belum sepenuhnya Perencanaan menjadi pijakan dalam pelaksanaan Pembangunan, dan hasil kajian juga belum sepenuhnya digunakan sebagai pijakan pengambilan keputusan	3 Upaya mengimple mentasikan kajian dan mewujudkan perencanaan yang berkualitas sesuai Dokumen Perencanaan yang ada ;
	c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		4. Kurang optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, maupun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4. Pola perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengikutsertakan FGD baik antar Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya, lembaga, maupun dengan masyarakat
			5. Belum selarasnya Ketersediaan SDM Perencana dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan;	5. Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan dan Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal

3.4. TUJUAN & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Secara skematik, keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran dengan visi dan misi, hingga bentuk penjabarannya ke dalam program dan kegiatan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



3.5. Telaahan Rencana Strategis K/ L / dan Renstra

Telaahan terhadap RENSTRA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR , BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan nasional), dan kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan, yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten. Selain itu telaahan ini bermanfaat untuk melihat beberapa hal, yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten yang berhubungan dengan Tupoksi BAPPEDA.

Tabel 3. 5 Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN

NO	P-RPJMD KABUPATEN LUMAJANG				P-RPJMD PROPINSI JAWA TIMUR	RPJMN
	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	SASARAN/IMPACT	SASARAN/IMPACT
	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya daya beli masyarakat - Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan - Terkendalinya laju 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas - Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan

				pertumbuhan penduduk		
			Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyerapan angkatan kerja - Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan - Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya penduduk miskin perdesaan - Meningkatnya kemandirian PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial - Pengentasan kemiskinan - Peningkatan produktivitas dan daya saing
		Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya Profesionalitas ASN -Meningkatnya kepuasan masyarakat -Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) -Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN -Meningkatnya kualitas perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah - Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi - Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital - Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

				pembangunan -Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah -Meningkatnya nilai SAKIP		
--	--	--	--	--	--	--

3.6 PENELAAHAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian tujuan, target, dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 17 tujuan tersebut meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdapat 16 TPB (TPB Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) yang menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk TPB Nomor 14 yaitu ekosistem laut tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi

Kabupaten Lumajang. Analisis pencapaian TPB di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dengan data TPB Kabupaten Lumajang, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 kategori : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS, Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB,

Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA, dan

Indikator TPB tidak ada di wilayah kajian/BK.

Dari indikator yang mendukung TPB Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17 terdapat 220 indikator untuk Kabupaten Lumajang, diantaranya terdapat 182 indikator tersedia datanya dengan rincian 118 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), sebanyak 64 indikator belum mencapai target nasional (SB), 19 indikator belum memiliki data (NA), serta 19 indikator tidak ada di wilayah kajian (BK). Untuk 19 indikator tidak ada di wilayah kajian (BK) tersebut merupakan indikator yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang.

Berikut adalah uraian secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Lumajang:

1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) di Kabupaten Lumajang sebanyak 118 indikator.

Tabel 4.2 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang

TPB	SS
1. Tanpa Kemiskinan	13
2. Tanpa Kelaparan	6
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	20
4. Pendidikan Berkualitas	2
5. Kesetaraan Gender	9
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	11
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	9
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
10. Berkurangnya Kesenjangan	5
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	8
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	4
13. Penanganan Perubahan Iklim	2
15. Ekosistem Daratan	2
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	11
Total	118

2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Lumajang sebanyak 64 indikator.

Tabel 4.3 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kab. Lumajang

TPB	SB
1. Tanpa Kemiskinan	11
2. Tanpa Kelaparan	5
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10
4. Pendidikan Berkualitas	7
5. Kesetaraan Gender	4
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	3
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
10. Berkurangnya Kesenjangan	4
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	1
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	1
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	5
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3
Total	64

3. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dikarenakan indikator yang tidak memiliki data (NA) di Kabupaten Lumajang sebanyak 19 indikator.

Tabel 4.4 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kab. Lumajang

TPB	NA
1. Tanpa Kemiskinan	0
2. Tanpa Kelaparan	0

TPB	NA
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2
4. Pendidikan Berkualitas	4
5. Kesetaraan Gender	1
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	0
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3
10. Berkurangnya Kesenjangan	0
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	1
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	0
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	2
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	1
Total	19

4. Indikator Tidak Ada di Wilayah Kajian (BK)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang tidak relevan atau tidak ada di wilayah kajian di Kabupaten Lumajang sebanyak 19 indikator.

Tabel 4.5 Jumlah Indikator Tidak Ada di Wilayah Kajian di Kabupaten Lumajang

TPB	BK
1. Tanpa Kemiskinan	0
2. Tanpa Kelaparan	0
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2
4. Pendidikan Berkualitas	0
5. Kesetaraan Gender	0
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
7. Energi Bersih dan Terjangkau	2
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2

TPB	BK
10. Berkurangnya Kesenjangan	2
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0
13. Penanganan Perubahan Iklim	0
15. Ekosistem Daratan	1
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	2
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	1
Total	19

Berdasarkan analisis terhadap masing – masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lumajang, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Berikut adalah isu strategis TPB pilar sosial di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.6 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
1. Tanpa Kemiskinan	Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih belum dapat terentaskan	SB
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	SB
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang	SB

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
	Ketenagakerjaan.	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	SB
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	SB
2. Tanpa Kelaparan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	SB
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	SB
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	SB
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	SB
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	SB
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	SB
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	SB
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	SB
	Unmet need pelayanan kesehatan.	SB
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	SB
5. Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	SB

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
Berkualitas	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat	SB
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	SB
	Rata - rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	SB
6. Kesenjangan Gender	Jumlah kebijakan yang responsif gender guna mendukung pemberdayaan perempuan	SB
	Perempuan yang berada di posisi managerial	SB

2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu 7 energi bersih dan terjangkau, Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara dan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	SB
	Persentase tenaga kerja formal.	SB

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dan Target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
	Tingkat setengah pengangguran.	NA
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	NA
	Jumlah wisatawan mancanegara.	SB
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	SB
	Jumlah devisa sektor pariwisata.	SB
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Panjang pembangunan jalan tol.	SB
10. Berkurangnya Kesenjangan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SB
	Jumlah desa mandiri.	SB

3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; Tujuan 14 melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Namun untuk isu pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan berdasar pada indikator yang belum mencapai target dan indikator yang belum ada data yaitu indikator TPB ke-6, 11, 12. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Lingkungan	Pilar	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB

4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum

TPB Lingkungan	Pilar	Isu Strategis dari target TPB Belum Tercapai dan Tidak Ada Data	SB/NA
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	SB

3.7 PENELAHAAN ISU GLOBAL DAN REGIONAL

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi (a) Pembangunan Berkelanjutan, (b) Penanganan Dampak COVID-19, (c) Lingkungan Hidup, (d) Perubahan Iklim Global.

1. Komitmen Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS)

Berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) menuntut pemimpin di berbagai negara untuk menyusun agenda konkret guna mengatasi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pada

MDGs. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, dibuat untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20 pada 2012, konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditetapkan dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi.

Guna mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada 25 September 2015 untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum PBB oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini, terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Adapun agenda SDGs 2030 terdiri dari 17 tujuan global, yang akan menjadi tuntunan pengambilan kebijakan dan pendanaan untuk dalam periode 15 tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tanpa Kemiskinan** yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
2. **Tanpa Kelaparan** yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
3. **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia;
4. **Pendidikan Berkualitas**, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. **Kesetaraan Gender**, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan;
6. **Air Bersih dan sanitasi layak**, yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua orang;
7. **Energi Bersih dan Terjangkau**, yaitu memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**, yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi;
10. **Berkurangnya Kesenjangan**, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. **Kota dan Komunitas Berkelanjutan**, yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
12. **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab**, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. **Penanganan Perubahan Iklim**, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim, dan dampaknya;
14. **Ekosistem Laut**, yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
15. **Ekosistem Daratan**, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
16. **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif; dan
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan SDGs, Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mengembangkan strategi afirmatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan dasar lainnya, peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut beserta ekosistem di dalamnya, serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

2. Penanganan Dampak COVID-19

Menurut ADB, pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemulihan ekonomi kemungkinan paling cepat 2022, khususnya di bidang pariwisata. Penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Perlambatan ekonomi dua negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China menjadi penyebabnya. Hal tersebut akan berdampak pada progres perekonomian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu penanganan di bidang kesehatan dan perekonomian. Ketidakpastian global mendorong terjadinya capital flight (capital outflows), depresiasi nilai tukar rupiah, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan atau terendah dalam 21 tahun terakhir. ADB memproyeksikan PDB Indonesia tahun 2020 hanya 2,5 persen. Kebijakan stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan ekonomi sudah tepat. Salah satu program yang dieksekusi pemerintah saat ini, yaitu pembagian bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Karena dua program tersebut menysasar kelompok miskin dan golongan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Pergeseran dari pergerakan antar sektor yang masih belum solid, meskipun di sisi lain beberapa sektor sudah menunjukkan tren positif. Untuk membawa ekonomi Indonesia kembali pada pertumbuhan yang positif, maka sektor konsumsi dan investasi menjadi kunci utama. Saat ini pemerintah fokus pada indikator investasi, diharapkan investasi bisa kembali pulih. Sedangkan di sektor konsumsi, pemerintah sudah berupaya menjaga dan memulihkan konsumsi masyarakat melalui sebaran program bantuan sosial.

Progres realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Hal ini tergambar dari capaian realisasi di sejumlah sektor, yakni sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor kementerian/lembaga, serta sektor insentif perpajakan. Di sektor kesehatan, program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif PPh Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

3. Lingkungan Hidup

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan pelbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi;

1. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan daerah pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit
2. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan stratosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan.
3. Hujan Asam akibat proses aktivitas industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut dapat bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
4. Penurunan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.

5. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif.
6. Peningkatan volume sampah yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.

4. **Perubahan Iklim Global**

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakkan sarana prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir.

Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.

Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya

pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, gas hidrogen sulfida, dan api gas metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

3.8. PENELAAHAN ISU NASIONAL

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, (b) Ketahanan Pangan Nasional, (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM, (d) Penerapan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dan (e) Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi COVID-19.

a. Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;

2. Identifikasi simpul- simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
3. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional;
4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas perekonomiannya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi. Konsep percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dilaksanakan dengan pendekatan penetapan kawasan prioritas beserta masing-masing konsep tematiknya.

b. Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi program Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; dan (ii) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (iii) Mitigasi kerawanan pangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor).

Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya serta mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya.

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan dan penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 6 (enam) urusan wajib, yakni:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

d. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, perlu segera dilakukan penyesuaian baik administratif maupun teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja terwujud. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja beraplikasi cukup luas, yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak dan gas, kehutanan, perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan, ketenagakerjaan, perbankan, dan perkoperasian. Selain itu juga perlu terus dilakukan sosialisasi tentang perizinan lingkungan berdasarkan UU Cipta Kerja agar tidak terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin memicu kekhawatiran masyarakat akan kelestarian lingkungan akibat maraknya investasi yang masuk ke daerah.

e. Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi COVID-19

Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal sebagai Covid-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa. Dampak pandemi Covid-19 ini dirasakan secara nasional baik secara langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020 dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi covid-19 antara lain melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan atau angka minus pada kuartal II dan III sebesar 5,32% (Q2) dan 3,49% (Q3) yang mengindikasikan terjadi resesi ekonomi yang merupakan dampak pandemi Covid-19. Selain dari dampak aspek ekonomi, untuk memitigasi pandemi Covid-19, diberlakukan social distancing dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.

Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah mengambil langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN, berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 juga telah mengamankan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya melalui upaya :

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan

- ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
 4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk pos komando tingkat kelurahan.
 5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Covid-19.
 6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.9. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Beberapa isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur meliputi :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat ukur dalam penilaian kualitas sumber daya manusia yang mana terdapat 3 (tiga) komponen yaitu: pendidikan, kesehatan, tingkat pengeluaran per kapita.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Kinerja pada aspek pendidikan dapat dilihat antara lain pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua)

terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif, yaitu dengan: Penetapan sistem pendidikan yang baku, kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga, peningkatan kualitas tenaga pendidiknya.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting di Jawa Timur telah mengalami penurunan di tiap tahunnya. Meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting nasional dan tetap dilakukan upaya-upaya dalam pencegahan serta penurunan masalah-masalah kesehatan untuk mencapai usia harapan hidup (UHH) yang diharapkan.

2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dan bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%.

Sementara itu, dilihat dari perkembangan pertumbuhan Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,13% per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun.

Meskipun perekonomian Jawa Timur cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, namun berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute – Singapore pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kinerja daya saing provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2017 menempati peringkat kedua, di bawah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran capaian daya saing masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2018.

Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis & tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup & pembangunan infrastruktur.

Terkait kesejahteraan masyarakat, isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan progress penurunannya cenderung lambat.

Selain isu kemiskinan, Jawa Timur juga masih menghadapi isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen

PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016); 4,00 (2017); 3,99 (2018); dan 3,92 (2019). Meskipun angka TPT Jawa Timur lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3. Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :

- 1) Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
- 2) Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
- 3) Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat (wasmas) dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif).

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan Pengawasan Intern telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu indikator Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 dalam bidang reformasi birokrasi adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, dengan target tingkat maturitas SPIP K/L/P pada tahun 2019 sebesar 3 dari skor 1-5. Sebagai salah satu upaya meningkatkan level kematangan penyelenggaraan SPIP diperlukan strategi dan program Peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan

implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:

- 1) *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;
- 2) *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil);
- 3) Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai; dan
- 4) Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

4. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri

dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi : lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparatur memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain : berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak; Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%; Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian); Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan *Go-Digital* – Tanda Tangan Elektronik (TTE).

5. Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

Di wilayah Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jaringan jalan yang memadai menuju pesisir utara Madura, serta belum terbangun pelabuhan samudra sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Madura. Di samping itu, Kawasan kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Antara pesisir Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dengan pesisir Tuban-Lamongan-Gresik masih terjadi kesenjangan yang disebabkan karena terbatasnya konektivitas antarmoda. Di sisi lain, kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).

Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan sistem pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan *Backlog* rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.

Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun tekanan terhadap lingkungan hidup secara global juga terjadi akibat adanya perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia sehingga berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya berbagai kejadian bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

6. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

Pandemi covid-19 juga dirasakan dampaknya di Jawa Timur, baik dampak langsung pada kesehatan masyarakat maupun dampak sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020 hingga kuartal IV sekarang, pemberlakuan PSBB juga sempat dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain di wilayah perkotaan Surabaya dan sekitarnya. Kebijakan *social distancing*, pembatasan tempat belanja, dan proses belajar daring juga diberlakukan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah membentuk Gugus Tugas covid-19 Jawa Timur dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi covid-19 di Jawa Timur. Penanganan Pandemi covid-19 ini diperkirakan masih berlanjut untuk tahun 2021 mengingat vaksin covid-19 diperkirakan baru mulai masuk di Indonesia sekitar kuartal II atau III tahun 2021.

Upaya Pemulihan Ekonomi Jawa Timur sudah dimulai pelaksanaannya sejak P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut pada 2021 hingga 2024 perlu dirumuskan kerangka kebijakan dan strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang sistematis dan terpadu

3.10. PERUMUSAN ISU STRATEGIS KABUPATEN LUMAJANG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisis isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan salah satu tahap dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pemerintah daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Penanganan pandemi COVID-19		
Peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing		
Pengarusatamaan gender belum menjadi		

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan adanya 3 isu strategis utama yang akan menjadi landasan penentuan visi dan ke 3 misi yang ada di bab 5 selanjutnya. Adapun ketiga isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan sektor unggulan ekonomi melalui penguatan sektor infrastruktur merupakan aspek yang perlu diperhatikan di Kabupaten Lumajang. Perlunya penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah, pengembangan komoditas unggulan dan sumber daya alam. Kabupaten Lumajang perlu berupaya meningkatkan daya saing pertanian tanaman pangan untuk swasembada pangan serta keunggulan sektor perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan. Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif, pariwisata dan digital seiring dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro yang sehat dan berkualitas.

Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana. Oleh karena itu pentingnya peningkatan

kualitas lingkungan hidup masih merupakan isu utama. Apalagi adanya kewajiban untuk memenuhi standar SDG's yang telah disepakati bersama secara internasional. Pembangunan fisik/ infrastruktur memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tercipta lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan tata ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan perlunya penataan ruang terbuka hijau yang lebih optimal. Pembangunan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni akan menjadi prioritas utama melalui peningkatan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.

Kejadian bencana alam dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan hidup merupakan isu strategis baik di level internasional, regional dan lokal. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial harus disinergikan dengan kebutuhan lingkungan sehingga terjadi sustainable development. Pembangunan infrastruktur harus memadukan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial kemanusiaannya. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, transportasi perhubungan, pemukiman, rumah layak huni, kota layak anak dan perempuan, jaringan air minum, limbah rumah tangga dan persampahan, saluran irigasi dan sebagainya perlu mengintegrasikan kepentingan manusia dan lingkungan hidup.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan

Pembangunan manusia yang berkualitas pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. Upaya pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan dan pendidikan, maka akan berkesempatan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif dalam berkarya sehingga akan

menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kebijakan sumber daya manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh kabupaten/kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud bahwa pemerintah daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi

masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *cultureset*.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat pembangunan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan *IoT (internet of thing)*. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau *online*. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan birokrasi yang melayani secara prima. Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat dan hemat di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Reformasi

perencanaan, penganggaran dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitasnya dilaksanakan melalui dukungan *e-government* yang terintegrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

4.1. Tujuan Jangka Menengah BAPPEDA

Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan Bappeda Kabupaten Lumajang yaitu **Meningkatnya Kualitas perencanaan** Daerah dengan indikator tujuan Presentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

4.2. Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA

Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Lumajang merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran Bappeda Kabupaten Lumajang yaitu **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan**. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator, yaitu :

Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Lumajang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

TABEL 4.11

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Lumajang (TC. 25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TRANSISI 2018	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE -				
						1	2	3	4	5
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan Daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	%		N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%		N/A	N/A	100	100	100
			Presentase Pemanfataan hasil kelitbangan dasar perencanaan	%		N/A	N/A	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kabupaten Lumajang dalam **lima tahun** mendatang (tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

Tabel . 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (TC.26)

VISI	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing , Makmur dan Bermartabat</i>		
MISI III	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, intregrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas kelitbangan daerah	Meningkatnya kerjasama dengan lembagapenelitian yang berkredibilitas baik sebagai upaya penyediaan kajian penelitian yang

			dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah
--	--	--	---

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 setelah di rumuskan arah kebijakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RENSTRA.

Arah kebijakan pembangunan terangkum dalam tabel berikut dengan tematik pembangunan pertahun BAPPEDA Kabupaten Lumajang .

Tabel 5.2

Matrik Tematik Pembangunan per Tahun
di Bappeda Kabupaten Lumajang

NO	ARAH KEBIJAKAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan koordinasi, intregrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						
2	Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga penelitian yang berkredibilitas baik sebagai upaya penyediaan kajian penelitian yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah						

Gambar 5.1
Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Lumajang

KODE TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	Arah Kebijakan																			
	Tahun 2019 Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik	Tahun 2020 Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar	Tahun 2021 Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	Tahun 2022 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Tahun 2023 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan															
T.1 S.1 T.1 S.2 T.1 S.3 T.1 S.4 T.1 S.5 T.1 S.6 T.1 S.7 T.1 S.8 T.1 S.9 T.1 S.10	Melaksanakan penyelenggaraan <i>good and clean governance</i> melalui pengembangan <i>e-goverment</i>																			
T.4 S.22 T.4 S.23 T.4 S.25 T.4 S.26 T.4 S.27 T.4 S.28 T.4 S.29 T.4 S.30 T.4 S.31 T.4 S.32 T.4 S.35						Percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah														
T.4 S.24 T.4 S.33 T.4 S.34											Membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal									
T.2 S.11 T.2 S.12 T.2 S.13 T.2 S.14																Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas				
T.3 S.17 T.3 S.18 T.3 S.19 T.3 S.20 T.3 S.21																				

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan. Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik. Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan e-

government; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Bappeba Perencanaan Pembangunan Daerah Lumajang (TC 27)

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2019		2020		2021		2022		2023			
			target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran		N/A		N/A		100	4.338.417.522	100	4.432.647.148	100	4.432.647.148	100	13.203.711.818
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		N/A		N/A		100%	11.655.000	100%	5.500.000	100%	5.500.000	100%	22.655.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A		N/A		2 jenis	1.481.000	2 jenis	1.000.000	2 jenis	1.000.000	6 jenis	3.481.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		N/A		N/A		3 jenis	5.500.000	2 jenis	2.500.000	2 jenis	2.500.000	7 jenis	10.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		N/A		N/A				1 jenis	500.000	1 jenis	500.000	2 jenis	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		N/A		N/A		3 dok	3.945.000	3 dok	1.000.000	3 dok	1.000.000	9 dok	5.945.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		N/A		N/A		1 dok	729.000	1 dok	500.000	1 dok	500.000	3 dok	1.729.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A		N/A		100%	3.004.538.410	100%	3.258.059.584	100%	3.258.059.584	100%	9.520.657.578
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		N/A		N/A		27 Org	2.930.668.810	29 org	3.173.402.584	29 org	3.173.402.584	85 org	9.277.473.978
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		N/A		N/A		2 fas	72.388.600	2 fas	84.657.000	2 fas	84.657.000	6 fas	241.702.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun		N/A		N/A		1 jenis	1.481.000		-		-	1 jenis	1.481.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah		N/A		N/A		100%	1.041.750		-		-	100%	1.041.750
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		N/A		N/A		2 fas	1.041.750		-		-	2 jenis	1.041.750
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		N/A		N/A		100%	49.295.000		2.000.000		2.000.000		53.295.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		N/A		N/A		2 jenis	41.000.000		-		-		-

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		N/A		N/A		27 peserta	6.630.000		-		-		-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		N/A		N/A		18 peserta	1.665.000		-		-		-
Pendataan dan Pengolahan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Administrasi Kepegawaian		N/A		N/A			-	3 fas	2.000.000	3 fas	2.000.000	6 fas	4.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja		N/A		N/A		100%	342.721.560	100%	551.156.013	100%	551.156.013	100%	1.445.033.586
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		N/A		N/A		1 jenis	1.498.640	4 jenis	2.494.140	4 jenis	2.494.140	9 jenis	6.486.920
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		N/A		N/A		1 jenis	58.646.020	5 jenis	61.616.623	5 jenis	61.616.623	11 jenis	181.879.266
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		N/A		N/A		3 jenis	29.387.500	3 jenis	44.473.250	3 jenis	44.473.250	9 jenis	118.334.000
			N/A		N/A		1 fas		1 fas		1 fas	3 fas		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		N/A		N/A		2 eks	1.800.000		-		-	2 eks	1.800.000

Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu		N/A		N/A		2 fas	2.700.000		-		-	2 fas	2.700.000
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi		N/A		N/A		2 fas	248.689.400	3 fas	442.572.000	3 fas	442.572.000	3 fas	1.133.833.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD		N/A		N/A		100%	257.656.410	100%	27.766.200	100%	27.766.200	100%	313.188.810
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatsn kantor yang disediakan		N/A		N/A		1 unit	257.656.410	2 unit	27.766.200	2 unit	27.766.200	5 unit	313.188.810
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		N/A		N/A		100%	466.769.392	100%	418.408.491	100%	418.408.491	100%	1.368.934.874
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan jasa surat menyurat		N/A		N/A		4 fas	3.420.000	1 fas	9.767.500	1 fas	9.767.500	6 fas	22.955.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		N/A		N/A		3 rek	150.701.392	4 rek	114.697.391	4 rek	144.697.391	11 rek	380.096.174
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		N/A		N/A		4 fas	312.648.000	4 fas	293.943.600	4 fas	293.943.600	12 fas	900.535.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		N/A		N/A		100%	204.740.000	100%	169.756.860	100%	169.756.860	100%	544.253.720

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		N/A	N/A		1 unit	77.340.000					1 unit	77.340.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		N/A	N/A		25 unit	72.400.000	25 unit	85.857.000	25 unit	85.857.000	75 unit	244.114.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yg dipelihara		N/A	N/A									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yg dipelihara		N/A	N/A		1 Jenis	55.000.000	5 Jenis	67.900.000	5 Jenis	67.900.000	11 Jenis	190.800.000
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		N/A	N/A			-	1 jenis	15.999.860	1 jenis	15.999.860	2 jenis	31.999.720
Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD		N/A	N/A		100%	768.348.030	100%	2.584.180.360	100%	2.584.180.360	100%	5.936.708.750
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD		N/A	N/A		85%	314.807.600	90%	1.168.500.000	95%	1.168.500.000	95%	2.651.807.600

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A	N/A	4 PD	14.824.000	3 PD	55.000.000	3 PD	55.000.000	11 PD	124.824.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		N/A	N/A	1 PD	29.174.250	2 PD	300.000.000	2 PD	300.000.000	5 PD	629.174.250
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		N/A	N/A	1 PD	172.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000	3 Lap	232.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		N/A	N/A	2 Lap	26.654.500	4 Lap	180.000.000	4 Lap	180.000.000	14 Lap	386.654.500
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A	N/A	5 Dok	21.050.000	3 Dok	150.000.000	3 Dok	150.000.000	11 dok	321.050.000

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia		N/A		N/A		1 PD	51.104.850	1 PD	155.000.000	1 PD	155.000.000	3 dok	361.104.850
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		N/A		N/A			-	2 PD	98.500.000	2 PD	98.500.000	6 dok	197.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusiadisusun		N/A		N/A			-	2 Lap	200.000.000	2 Lap	200.000.000	8 dok	400.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD		N/A		N/A		85%	70.500.000	85%	720.680.360	85%	720.680.360	85%	1.511.860.720
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A		N/A		3 dok	15.250.000	3 dok	173.000.000	4 dok	173.000.000	10 dok	361.250.000

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		N/A	N/A		1 PD	25.650.000	1 PD	76.000.000	2 PD	76.000.000	4 PD	177.650.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		N/A	N/A		1 PD	3.335.000	1 PD	93.000.000	1 PD	93.000.000	3 PD	189.335.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		N/A	N/A		1 Lap	2.730.000	1 lap	93.000.000	1 lap	93.000.000	3 Lap	188.730.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A	N/A		3 dok	13.580.000	3 dok	93.280.360	3 dok	93.280.360	9 dok	200.140.720
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		N/A	N/A		1 PD	1.705.000	1 PD	41.000.000	1 PD	41.000.000	3 PD	83.705.000

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		N/A		N/A		1 PD	7.350.000	1 PD	74.900.000	1 PD	74.900.000	3 PD	157.150.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		N/A		N/A		1 Lap	900.000	1 laporan	76.500.000	1 laporan	76.500.000	3 PD	153.900.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD		N/A		N/A		85	383.040.430	90	695.000.000	95	695.000.000	95	1.773.040.430
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A		N/A		4 dok	187.375.430	3 dok	150.000.000	4 dok	150.000.000	11 dok	487.375.430
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		N/A		N/A		1 PD	40.765.000	1 PD	100.000.000	1 PD	100.000.000	3 PD	240.765.000

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		N/A		N/A		2 PD	1.350.000	2 PD	50.000.000	2 PD	50.000.000	2 PD	101.350.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		N/A		N/A		-		4 Lap	120.000.000	4 Lap	120.000.000	12 Lap	240.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		N/A		N/A		4 dok	151.660.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	12 Dok	311.660.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		N/A		N/A				1 PD	60.000.000	1 PD	60.000.000	3 PD	120.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		N/A		N/A		2 PD	1.890.000	2 PD	60.000.000	2 PD	60.000.000	6 PD	121.890.000

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		N/A	N/A				3 Lap	75.000.000	3 Lap	75.000.000	9 Lap	150.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		N/A	N/A	100%	780.259.225	100%	1.638.432.600	100%	1.638.432.600	100%	4.057.154.125	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yg terfasilitasi		N/A	N/A	100%	622.339.225	100%	1.058.432.600	100%	1.058.432.600	100%	2.739.204.425	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		N/A	N/A	1 dok	3.600,000	1 dok	32.990.600	1 dok	32.990.600	3 dok	69.581.200	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		N/A	N/A	2 dok	28.800.000	2 dok	125.442.000	2 dok	125.442.000	6 dok	279.684.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		N/A	N/A	2 BA	16.750.000	2 BA	75.000.000	2 BA	75.000.000	5 BA	166.750.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		N/A	N/A	2 BA	3.000.000	2 BA	100.000.000	2 BA	100.000.000	6 BA	203.000.000	

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		N/A		N/A	2 BA	242.923.675	2 BA	275.000.000	2 BA	275.000.000	6 BA	792.923.675
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		N/A		N/A			1 Us	200.000.000	1 Us	200.000.000	2 Us	400.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		N/A		N/A	3 fas	327.265.550	3 fas	250.000.000	3 fas	250.000.000	9 fas	827.265.550
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi		N/A		N/A	100%	128.400.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	728.400.000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		N/A		N/A	3 Msk	106.800.000	3 Mas	150.000.000	3 Mas	150.000.000	9 Mas	406.800.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		N/A		N/A	1 org	21.600.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	121.600.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		N/A		N/A			1 bk	100.000.000	1 bk	100.000.000	3 bk	200.000.000

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi		N/A	N/A			100%	29.550.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	589.550.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		N/A	N/A		4 Lap		21.600.000	4 lap	100.000.000	4 lap	100.000.000	12 lap	221.600.000
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yg Dikoordinasikan Pelaksanaannya		N/A	N/A					1 KS	125.000.000	1 KS	125.000.000	2 KS	250.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		N/A	N/A		1 Lap		7.950.000	4 lap	55.000.000	4 lap	55.000.000	12 lap	117.950.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan		N/A	N/A			100%	1.018.035.250	80%	1.564.699.625	80%	1.564.699.625	80%	4.147.434.500
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah		N/A	N/A				302.982.000		0		0		0

Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi drh	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah		N/A	N/A	1 dok	302.982.000			-	-	1 dok	302.982.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan		N/A	N/A					647.499.875	460.499.000		1.107.999.875
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otda		N/A	N/A			1 Lap	307.500.000	1 Lap	110.000.000	2 lap	417.500.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		N/A	N/A			1 Lap	200.000.000	1 Lap	110.000.000	2 lap	310.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		N/A	N/A					1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiiasi bumdesma)	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (inisiiasi bumdesma)		N/A	N/A						1 Lap	40.000.000	1 Lap	40.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		N/A	N/A				1 Lap	139.999.875	1 Lap	50.000.000	2 Lap	189.999.750
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		N/A	N/A						1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		N/A	N/A						1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial & kependudukan yg dimanfaatkan		N/A	N/A	100%	335.250.000	100%	100.000.000	100%	350.000.000	100%	785.250.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial		N/A	N/A			1 Lap	204.000.000		1 Lap	50.000.000	1 Lap	254.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A						1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000

Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Kepemudaan dan Olahraga		N/A	N/A						1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		N/A	N/A	1 dok	131.250.000	1 dok	100.000.000	1 dok	50.000.000	3 dok	281.250.000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		N/A	N/A					1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja		N/A	N/A					1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan		N/A	N/A	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	550.000.000	100%	1.325.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah kajian di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		N/A	N/A			1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	2 dok	200.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kajian di bidang Perindustrian dan Perdagangan		N/A	N/A	1 dok	2.250.000			1 dok	100.000.000	2 dok	102.250.000	
Penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kajian di bidang Usaha Milik Daerah		N/A	N/A					1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		N/A	N/A	1 dok	131 250.000			1 dok	50.000.000	2 dok	181.250.000	

Penelitian dan pengembangan Kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		N/A		N/A				1 dok	100.000.000	1 dok	50.000.000	2 dok	150.000.000
Penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		N/A		N/A						1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		N/A		N/A						1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		N/A		N/A						1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah kajian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		N/A		N/A						1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kajian di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan		N/A		N/A		1 dok	241.500.000			1 dok	25.000.000	2 dok	266.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		N/A		N/A				1 dok	200.000.000			1 dok	200.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi		N/A		N/A		1 dok	4.803.250	2 dok	417.199.750		204.699.625	dok	626.702.625

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		N/A		N/A		1 dok	4.803.250	1 dok	407199750	1 dok	109.699.625	3 dok	819.202.760
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		N/A		N/A						1 dok	70.000.000	1 dok	70.000.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		N/A		N/A						1 dok	10.000.000	1 dok	10.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		N/A		N/A						1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah fasilitasi HAKI yang di laksanakan		N/A		N/A				1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.000.000	2 Lap	20.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 .sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC 28)

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan								
1	Indeks Kualitas Perencanaan		N/A	N/A	Cukup Baik (6,14-7,42)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)
Sasaran								
1	Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah							
Indikator Sasaran								
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		N/A	N/A	100%	100%	100%	Baik 100%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang		N/A	N/A	80%	80%	80%	Baik 80%

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang periode 2018 - 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Lumajang . Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kabupaten Lumajang .

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lumajang periode 2018 -2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit - unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai

8.1. Kesimpulan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana

Kerja RENJA) Tahunan BAPPEDA sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Lumajang. semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang 2018 -2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lumajang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang ;
2. Pejabat eselon III di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Lumajang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang ;
3. Pejabat Fungsional di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Lumajang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang ;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Lumajang dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pelaksanaannya dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Lumajang di setiap tahun dengan realisasi melalui DPA- BAPPEDA Kabupaten Lumajang .